



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DAN
PUSKESMAS PANGKAH**



**TENTANG
PENGIRIMAN DAN PENAMPUNGAN SAMPAH/LIMBAH
BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3)**

Nomor : 070/Univ.BHAMADA/KL/VIII/2023

Nomor : 440/180/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-08-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:



- I. Dr. MAUFUR : Rektor Universitas Bhamada Slawi berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 16 Kalisapu, Slawi, Tegal, Jateng, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Bhamada Slawi, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SRI REJEKI : Kepala Puskesmas Pangkah yang berkedudukan di Jl Raya Utara Pangkah No 3 Kec Pangkah Kab Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Pangkah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pengiriman dan penampungan sampah/limbah B3 Universitas Bhamada Slawi pada TPS B3 Pukesmas Pangkah, oleh karenanya dengan ini disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA hal-hal sebagai berikut :

**BAB I
LANDASAN PERJANJIAN
PASAL 1**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tentang Pukesmas

BAB II
TUJUAN PERJANJIAN
PASAL 2

Perjanjian ini bertujuan melakukan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pengiriman dan penampungan sampah/limbah B3 Universitas Bhamada Slawi pada TPS B3 Pukesmas Pangkah Kecamatan Pangkah sebagai upaya penanganan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN
PASAL 3

Ruang lingkup dan lokasi pekerjaan perjanjian kerjasama ini adalah TPS B3 Pukesmas Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.



BAB IV
KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PASAL 4

PIHAK KEDUA akan mengirimkan sampah/limbah B3 untuk ditampung di TPS B3 Pukesmas Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dengan aturan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA akan mengantarkan sampah/limbah B3 sampai ke TPS B3 dan ditimbang saat itu juga
2. *Sharing cost* dibayar pada saat dikirim per Kilogram sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PASAL 5

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.
2. Kesepakatan untuk memperpanjang perjanjian ini dilakukan dengan pernyataan resmi secara tertulis.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB VI
KETNTUAN PENUTUP
PASAL 6

1. Hal lain yang belum di atur atau belum cukup diatur dalam surat perjanjian kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
2. Dengan ditandatangani surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan seluruh dokumen menjadi bagian yang terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan itikad baik, dibuat rangkap 2 (dua) asli untuk PIHAK PERTAMA dan tembusan pertama untuk PIHAK KEDUA, dibubuhi materai secukupnya, dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>A</i>	<i>μ</i>